



Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Ketidaksesuaian Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dody Darly^{1*}, Sulkiah Hendrawati², Wahyudi³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa

dodydharly123@gmail.com¹, Sulkiah.hendrawati2020@gmail.com², whydhie82j@gmail.com³

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional untuk mempercepat pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaannya yang bersifat massal berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang dapat memengaruhi keabsahan sertipikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL, akibat hukumnya terhadap keabsahan sertipikat hak atas tanah, pihak yang berpotensi bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dokumentasi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data fisik berupa perbedaan luas, batas, dan tumpang tindih bidang, serta ketidaksesuaian data yuridis berupa kekeliruan identitas, alas hak, dan klaim ganda berpotensi menimbulkan cacat administratif maupun cacat yuridis pada sertipikat. Panitia Adjudikasi PTSL berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama secara kelembagaan, dengan dukungan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis; Kantor Pertanahan dan pemohon dapat pula dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian atau kesalahan terbukti. Penyelesaian dilakukan secara bertahap sesuai jenis permasalahan, mulai dari pembetulan data dan mediasi hingga pembatalan sertipikat melalui mekanisme administratif atau peradilan.

Kata Kunci : Ketidaksesuaian Data; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Sertipikat Hak Atas Tanah; Pertanggungjawaban Hukum

Abstract

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a national strategic program intended to accelerate land registration and realize legal certainty over land rights. Its mass implementation may result in discrepancies between physical and juridical data that can affect the validity of land title certificates. This study analyzes the forms of physical and juridical data discrepancies in PTSL, their legal consequences for certificate validity, potentially liable parties, and available settlement mechanisms. This normative juridical study employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches by examining primary, secondary, and tertiary legal materials supported by case documentation from the Serang Regency Land Office. The findings indicate that discrepancies in physical data, including differences in area, boundaries, and overlapping plots, as well as discrepancies in juridical data, including identity errors, defective bases of title, and multiple claims, may result in administrative and/or juridical defects in certificates. The PTSL Adjudication Committee bears primary institutional responsibility, assisted by the Physical and Juridical Task Forces, while the Land Office and applicants may also be held responsible where negligence or fault is proven. Settlement is conducted progressively according to the nature of the problem, ranging from data correction and mediation to certificate cancellation through administrative or judicial mechanisms.

Keyword : Data Discrepancy; Complete Systematic Land Registration; Land Title Certificate; Legal Accountability

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional karena memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Meningkatnya kebutuhan terhadap tanah sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan, tetapi juga diikuti berbagai persoalan, antara lain sengketa kepemilikan, tumpang tindih hak, serta ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya administrasi pertanahan yang tertib dan sistem pendaftaran tanah yang mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemegang hak.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

PTSL merupakan instrumen percepatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara serentak dalam suatu wilayah. Dalam pelaksanaannya, kebenaran data fisik dan data yuridis menjadi dasar penting bagi penerbitan sertipikat. Data fisik berkaitan dengan letak, batas, dan luas bidang tanah, sedangkan data yuridis berkaitan dengan status hukum, pemegang hak, dan hak pihak lain yang membebaninya. Oleh karena itu, ketidaksesuaian pada salah satu atau kedua jenis data tersebut dapat memengaruhi kekuatan pembuktian sertipikat.

Dalam praktik, pelaksanaan PTSL dapat menghadapi keterbatasan waktu, sumber daya manusia, jumlah bidang tanah yang besar, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi membuat proses verifikasi setiap bidang tanah tidak selalu dapat dilakukan dengan kedalaman yang sama. Dokumentasi yang menjadi bahan pendukung penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang menunjukkan adanya pola persoalan berupa perbedaan luas, kekeliruan batas, tumpang tindih bidang, kesalahan identitas, persoalan alas hak, dan klaim kepemilikan ganda.

Persoalan tersebut menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, pendaftaran tanah harus menghasilkan data yang benar dan memberikan kepastian hukum. Namun, apabila sertipikat diterbitkan berdasarkan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sertipikat dapat menghadapi persoalan administratif maupun yuridis. Karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan, yaitu bentuk ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam PTSL serta akibat hukumnya terhadap keabsahan sertipikat hak atas tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum sebagai sumber utama analisis, sedangkan dokumentasi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang digunakan sebagai bahan pendukung untuk mengonkretkan persoalan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Bahan hukum primer terdiri atas UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018, serta peraturan Menteri ATR/BPN yang berkaitan dengan PTSL dan penanganan kasus pertanahan. Bahan hukum sekunder berupa buku, pendapat ahli, jurnal, dan penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Penafsiran dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, disertai konstruksi hukum melalui analogi, *a contrario*, dan penghalusan hukum apabila diperlukan. Keabsahan analisis diperiksa melalui sinkronisasi vertikal dan horizontal serta verifikasi silang dengan dokumentasi kasus. Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung, sehingga temuan faktual tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik terhadap seluruh pelaksanaan PTSL di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Ketidaksesuaian Data Fisik dan Data Yuridis dalam PTSL

Secara normatif, PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi seluruh objek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah melalui pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis. Data fisik meliputi letak, batas, dan luas bidang tanah, sedangkan data yuridis meliputi status hukum, pemegang hak, dan hak pihak lain yang membebaninya. Kedua jenis data tersebut bersifat saling melengkapi karena kepastian mengenai objek tidak dapat dipisahkan dari kepastian mengenai subjek dan status hak.

Bentuk pertama adalah ketidaksesuaian data fisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dapat berupa perbedaan luas antara hasil pengukuran dengan keadaan yang sebenarnya, kekeliruan penetapan atau penunjukan batas, serta tumpang tindih bidang tanah. Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi karena proses pengukuran dan pemetaan dilaksanakan dalam skala besar dan dalam waktu terbatas, sementara keadaan fisik bidang tanah dapat berubah atau penunjukan batas oleh pemohon tidak selalu akurat.

Bentuk kedua adalah ketidaksesuaian data yuridis. Persoalan yang ditemukan meliputi kekeliruan identitas pemegang hak, penggunaan alas hak yang tidak sesuai dengan riwayat penguasaan, tidak dilibatkannya pihak yang mempunyai kepentingan atau ahli waris, serta adanya klaim kepemilikan ganda atas objek yang sama. Persoalan yuridis mempunyai karakter lebih substantif karena menyangkut siapa yang secara hukum berhak atas objek tanah.

Karakter PTSL yang bersifat massal perlu dipahami sebagai faktor struktural yang dapat meningkatkan risiko kesalahan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban kecermatan. Pada tahap pengumpulan dan penelitian data, Panitia Ajudikasi bersama Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis mempunyai peran penting dalam

memastikan kesesuaian data. Tahap pengumuman juga mempunyai fungsi korektif karena memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan sebelum sertipikat diterbitkan.

Jika dibandingkan dengan pendaftaran tanah sporadik, PTSL menghadapi beban verifikasi yang lebih besar karena dilakukan terhadap banyak bidang tanah secara serentak. Oleh sebab itu, efektivitas pengumuman dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mengurangi risiko kesalahan. Dengan demikian, ketidaksesuaian data tidak semata-mata harus dipahami sebagai persoalan individual petugas, melainkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan desain, kapasitas, dan pelaksanaan tahapan pendaftaran tanah.

3.2 Akibat Hukum terhadap Keabsahan Sertipikat

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menempatkan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan data dalam buku tanah dan surat ukur. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian sertipikat tidak bersifat mutlak. Sistem publikasi pertanahan Indonesia dikenal sebagai sistem publikasi negatif bertendensi positif, sehingga masih terbuka kemungkinan pembuktian sebaliknya dalam keadaan tertentu.

Ketidaksesuaian data dapat menghasilkan cacat administratif apabila kesalahan berada pada aspek prosedural atau teknis penerbitan, misalnya kekeliruan identitas, kesalahan pengukuran, atau ketidaksesuaian pencatatan. Cacat yuridis mempunyai karakter lebih mendasar karena berkaitan dengan substansi hak, seperti penggunaan alas hak yang tidak sah atau penerbitan sertipikat kepada pihak yang secara materiil tidak berhak. Perbedaan tersebut penting karena menentukan jenis tindakan penyelesaian yang dapat ditempuh.

Apabila kesalahan bersifat teknis dan tidak mengubah substansi hak, penyelesaian dapat dilakukan melalui pembetulan data atau sertipikat oleh Kantor Pertanahan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, apabila ditemukan cacat yuridis yang memengaruhi keabsahan hak, persoalan dapat berujung pada pembatalan sertipikat melalui mekanisme administratif atau putusan pengadilan, bergantung pada karakter sengketa dan jalur hukum yang ditempuh.

Upaya administratif dapat menjadi sarana awal untuk memperoleh penyelesaian terhadap keputusan atau tindakan pemerintahan yang dipersoalkan. Dalam keadaan tertentu, apabila penyelesaian administratif tidak memberikan pemulihan, sengketa dapat berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan lain yang berwenang sesuai objek dan dasaruntutannya. Karena itu, pemilihan jalur penyelesaian harus mempertimbangkan sumber masalah, kedudukan para pihak, objek sengketa, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga memberikan perlindungan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat yang beritikad baik dan secara nyata menguasai tanah, dengan ketentuan mengenai jangka waktu gugatan dalam keadaan yang ditentukan oleh peraturan. Ketentuan tersebut memperlihatkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum pemegang sertipikat dengan perlindungan terhadap pihak yang haknya dirugikan.

3.3 Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan PTSL

Panitia Ajudikasi PTSL merupakan unsur kelembagaan yang memiliki peran utama dalam penelitian dan penetapan data sebelum penerbitan sertipikat. Dalam struktur pelaksanaan PTSL, Panitia Ajudikasi dibantu oleh Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, dan Satuan Tugas Administrasi. Oleh karena itu, apabila terbukti terjadi kelalaian dalam tahapan yang berada dalam lingkup kewenangan dan tugasnya, pertanggungjawaban dapat dianalisis dari aspek kelembagaan, bukan semata-mata sebagai kesalahan personal.

Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis berkedudukan sebagai unsur pembantu. Satgas Fisik berkaitan dengan pengukuran dan data spasial, sedangkan Satgas Yuridis berkaitan dengan pengumpulan serta penelitian dokumen dan keterangan mengenai status hak. Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian yang seharusnya dapat diketahui melalui pelaksanaan tugas secara cermat, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Panitia Ajudikasi sebelum data ditetapkan.

Kantor Pertanahan/BPN dapat dimintai pertanggungjawaban secara kelembagaan apabila terbukti terdapat kelalaian prosedural dalam verifikasi, pengukuran, penetapan batas, penelitian alas hak, atau pengumuman. Sebaliknya, pemohon PTSL dapat dimintai pertanggungjawaban apabila sumber ketidaksesuaian berasal dari dokumen palsu, keterangan tidak benar, penyembunyian informasi mengenai ahli waris, atau penunjukan batas yang tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Keterbatasan waktu, target kuantitatif, dan keterbatasan sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat menjelaskan munculnya risiko kesalahan, tetapi tidak otomatis menghapus kewajiban kecermatan dalam menjalankan kewenangan. Pertanggungjawaban tetap harus ditentukan berdasarkan fakta konkret mengenai sumber kesalahan, peran masing-masing pihak, dan unsur kelalaian atau kesalahan yang dapat dibuktikan.

3.4 Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian

Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam PTSL, perlindungan preventif terutama diwujudkan melalui pengumpulan dan pemeriksaan data serta pengumuman hasil penelitian sebelum sertipikat diterbitkan. Mekanisme tersebut memberi ruang bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan terhadap data yang dianggap tidak benar.

Perlindungan represif diberikan setelah terjadi sengketa atau ditemukan persoalan hukum. Instrumennya meliputi pengaduan dan penanganan kasus oleh Kantor Pertanahan, mediasi, pembetulan data, keputusan pembatalan sesuai kewenangan, serta mekanisme peradilan. Efektivitas perlindungan represif sangat bergantung pada ketepatan identifikasi sumber masalah dan pemilihan jalur penyelesaian yang sesuai.



Penelitian ini menemukan pola penyelesaian bertahap. Kesalahan tulis identitas, luas, atau data teknis yang tidak mengubah substansi hak dapat diarahkan pada pembetulan data atau sertipikat. Sengketa batas dan tumpang tindih bidang dapat diawali dengan klarifikasi, pengukuran ulang, pemeriksaan dokumen, dan mediasi; apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui peradilan yang berwenang. Untuk kesalahan alas hak atau penerbitan sertipikat kepada pihak yang tidak berhak, diperlukan penelitian kasus yang lebih mendalam dan dapat berujung pada pembatalan.

Apabila kerugian terbukti timbul akibat kelalaian prosedural instansi, tersedia kemungkinan pemulihan hak dan tuntutan ganti kerugian sesuai dasar hukum yang relevan. Sebaliknya, apabila ketidaksesuaian bersumber dari dokumen atau keterangan palsu pemohon, konsekuensi dapat berupa pertanggungjawaban perdata, administratif, dan/atau pidana sesuai fakta yang terbukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, tujuan pendaftaran tanah harus menjaga kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Jan Michiel Otto menekankan pentingnya hukum yang jelas, penerapan yang konsisten, kepatuhan, peradilan yang independen, dan putusan yang dapat dilaksanakan. Dalam konteks PTSL, kepastian hukum tidak cukup diukur dari banyaknya sertipikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kualitas data yang menjadi dasar penerbitan dan tersedianya mekanisme koreksi ketika ditemukan kesalahan.

Teori Kewenangan juga menunjukkan bahwa tindakan ATR/BPN dalam PTSL harus bersumber pada kewenangan yang sah dan dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kecermatan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dengan demikian, kualitas kewenangan administratif dan kualitas data merupakan dua aspek yang saling berhubungan dalam menentukan keandalan sertipikat hasil PTSL.

3.5 Pembahasan dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menempatkan kualitas data fisik dan data yuridis sebagai faktor penting dalam keberhasilan PTSL. Namun, penelitian ini memberikan penekanan khusus pada hubungan antara ketidaksesuaian data dengan keabsahan sertipikat, pembedaan cacat administratif dan cacat yuridis, pemetaan pihak yang berpotensi bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian menurut jenis masalah.

Keterkaitan antara ketiga perspektif teori yang digunakan memperlihatkan bahwa keabsahan sertipikat hasil PTSL tidak dapat dianalisis hanya dari aspek penerbitan dokumen. Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah dan memulihkan kerugian; kepastian hukum diperlukan agar status hak dapat diprediksi dan dipertahankan berdasarkan hukum; sedangkan teori kewenangan diperlukan untuk menilai dasar dan pelaksanaan tindakan administratif dalam proses PTSL.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena menggunakan dokumentasi kasus dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sebagai data pendukung dan tidak melakukan wawancara langsung dengan Panitia Ajudikasi, pemohon, maupun pihak yang bersengketa. Karena itu, hasilnya tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik terhadap seluruh wilayah Indonesia. Penelitian empiris lanjutan dapat melengkapi temuan normatif dengan data mengenai frekuensi, pola, dan faktor penyebab ketidaksesuaian data pada berbagai daerah.

KESIMPULAN

Pertama, bentuk ketidaksesuaian data fisik dalam pelaksanaan PTSL meliputi perbedaan luas bidang tanah, kekeliruan penetapan batas, dan tumpang tindih bidang. Ketidaksesuaian data yuridis meliputi kekeliruan identitas pemegang hak, penggunaan alas hak yang tidak sesuai dengan riwayat penguasaan, serta klaim kepemilikan ganda. Persoalan tersebut berkaitan dengan karakter PTSL yang dilaksanakan secara serentak dan massal dalam waktu yang relatif terbatas.

Kedua, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis berpotensi menimbulkan cacat administratif dan/atau cacat yuridis pada sertipikat. Sertipikat tetap merupakan alat pembuktian yang kuat, tetapi kekuatan tersebut berkaitan dengan kesesuaian data yang tercantum dengan keadaan sebenarnya. Panitia Ajudikasi merupakan pihak yang bertanggung jawab utama secara kelembagaan dalam proses penelitian dan penetapan data, sedangkan Satgas Fisik, Satgas Yuridis, Kantor Pertanahan, dan pemohon dapat mempunyai tanggung jawab sesuai sumber kesalahan yang terbukti. Penyelesaian harus disesuaikan dengan jenis masalah, mulai dari pembetulan data, klarifikasi dan mediasi, hingga pembatalan melalui mekanisme administratif atau peradilan.

Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan perlu memperkuat pengendalian mutu pada tahap pengumpulan dan verifikasi data fisik serta data yuridis, termasuk optimalisasi asas *contradictoire delimitatie*, pemeriksaan berlapis, dan dokumentasi setiap tahap verifikasi. Tahap pengumuman perlu dibuat lebih efektif agar masyarakat mempunyai kesempatan yang nyata untuk memeriksa dan mengajukan keberatan.

Panitia Ajudikasi serta Satuan Tugas Fisik dan Yuridis perlu melaksanakan tugas berdasarkan asas kecermatan dan akuntabilitas. Keterbatasan waktu dan target massal perlu diimbangi dengan prosedur pemeriksaan yang terukur sehingga indikasi ketidaksesuaian dapat diketahui sebelum sertipikat diterbitkan.

Masyarakat dan pemohon PTSL perlu aktif memeriksa data yang diumumkan serta memberikan dokumen dan keterangan yang benar, termasuk mengenai ahli waris dan batas bidang tanah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, keberatan dan upaya hukum perlu ditempuh melalui mekanisme yang tersedia.



Penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara dan data lapangan pada beberapa wilayah untuk menguji pola ketidaksesuaian data dan efektivitas mekanisme penyelesaian secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan/Universitas Trisakti.
- Ibrahim, Johnny. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Otto, Jan Michiel. 2011. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Epistema Institute.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerodjo, Irawan. 2002. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, Hilman, M. Sutaryono, dan N. Aisiyah. 2020. "Pemanfaatan Smart PTSL Sebagai Instrumen Pengumpul, Pengolah dan Pengintegrasian Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Tunas Agraria* 3(3).
- Alfons, Andi dan Dian Aries Mujiburohman. 2021. "Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 10(2): 279.
- Fahlevi, Anugrah Ryandra, Jumanudin, dan Muhammad Saddam Safa. 2026. "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5(1): 6319–6326.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2018. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4(1): 88–92.
- Oloan, Nur. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah." *Jurnal Warta*, Edisi 50: 4.
- Panjaitan, S.M., J. Simamora, dan J. Sinaga. 2026. "Analisis Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Studi Putusan Nomor 81/G/2023/PTUN.SBY)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.
- Putrisasmita, Gianny. 2023. "Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 3(1): 18–36.
- Suharto dan Supadno. 2023. "Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *The Indonesian Journal of Public Administration*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.